PROGRAM BANTUAN PERMODALAN PEMERINTAH DAERAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO

2026

PERATURAN BUPATI (PERBUP) KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 13 TENTANG PROGRAM BANTUAN PERMODALAN PEMERINTAH DAERAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO

Abstrak :

- Bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perekonomian daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan berusaha, meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, serta mengembangkan usaha bagi Pelaku Usaha Mikro, diperlukan dukungan dan peran aktif Pemerintah Daerah berupa Program Bantuan Permodalan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Bantuan Permodalan Pemerintah Daerah bagi Pelaku Usaha Mikro.

- Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

- Peraturan ini mengatur pelaksanaan Program Bantuan Permodalan Pemerintah Daerah bagi pelaku Usaha Mikro yang diberikan dalam bentuk uang (hibah bantuan permodalan) dan/atau barang (hibah peralatan dan/atau bahan) dengan mekanisme hibah daerah, dengan sasaran Usaha Mikro Pemula yang memiliki produk inovasi. Besaran bantuan paling sedikit Rp2.000.000,00 dan paling banyak Rp25.000.000,00 yang bersumber dari APBD dan disalurkan oleh Dinas. Pengaturan

meliputi persyaratan calon penerima, pedoman pelaksanaan, pengajuan usulan, penilaian kelayakan oleh tim penilai, perencanaan dan penganggaran, penetapan Penerima Bantuan dengan Keputusan Bupati, penyaluran bantuan setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, serta sanksi administratif berupa pengembalian dana bantuan ke kas daerah dan/atau tidak dapat menerima bantuan berikutnya.

Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 2 Juli 2026.